



**PERATURAN KEPALA DESA WUNGUREJO  
NOMOR 05 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDes)  
DESA WUNGUREJO  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DESA WUNGUREJO KECAMATAN RINGINARUM  
KABUPATEN KENDAL**

**2024**



KEPALA DESA WUNGUREJO

KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA WUNGUREJO  
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WUNGUREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa Wungurejo Kecamatan ringinarum Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2025 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);

19. Peraturan menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 98);
20. Peraturan menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 244);
23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 18 Seri E No. 17);
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 30);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Dasa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 2);

29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 46);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45 tanggal 31 Desember 2024);
34. Peraturan Desa Wungurejo Nomor 141/01/2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wungurejo (Lembaran Desa Wungurejo Nomor 01 Tahun 2017);
35. Peraturan Desa Wungurejo Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Wungurejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal (Lembaran Desa Wungurejo Tahun 2021 Nomor 07);
36. Peraturan Desa Wungurejo Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) Lembaran Desa Wungurejo Tahun 2024 Nomor 03;
37. Peraturan Desa Wungurejo Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Wungurejo Tahun 2024 Nomor 04);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA WUNGUREJO TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.
5. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Daerah.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

(1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 1.639.889.619,- dengan rincian sebagai berikut :

|                                     |                   |  |                   |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 1. Pendapatan Desa                  |                   |  |                   |
| a. Semula                           | Rp. 1.639.889.619 |  |                   |
| b. Bertambah/ (berkurang)           | Rp. 0             |  |                   |
|                                     | <hr/>             |  |                   |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan |                   |  | Rp. 1.639.889.619 |
| 2. Belanja Desa                     |                   |  |                   |
| a. semula                           | Rp. 1.800.127.119 |  |                   |
| b. bertambah (berkurang)            | Rp. 0             |  |                   |
|                                     | <hr/>             |  |                   |
| Jumlah belanja                      |                   |  | Rp. 1.800.127.119 |
| Surplus/ Devisit setelah perubahan  |                   |  | Rp. (160.237.500) |
| 3. Pembiayaan Desa                  |                   |  |                   |
| a. Penerimaan                       |                   |  |                   |
| 1) Semula                           | Rp. 170.237.500   |  |                   |
| 2) Bertambah/ (berkurang)           | Rp. 0             |  |                   |
| Jumlah Penerimaan                   | <hr/>             |  | Rp. 170.237.500   |
| b. Pengeluaran                      |                   |  |                   |
| 1) Semula                           | Rp. 10.000.000    |  |                   |
| 2) Bertambah/ (berkurang)           | Rp. 0             |  |                   |
| Jumlah pengeluaran                  | <hr/>             |  | Rp. 10.000.000    |
| Jumlah Pembiayaan netto             |                   |  | Rp. 10.000.000    |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran      |                   |  | Rp. 0             |

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

|                                 |                   |  |                   |
|---------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| a. Pendapatan Asli Desa (PADes) |                   |  |                   |
| 1) Semula                       | Rp. 275.600.000   |  |                   |
| 2) Bertambah/ (berkurang)       | Rp. 0             |  |                   |
| Jumlah PADes                    | <hr/>             |  | Rp. 275.600.000   |
| b. Dana Transfer sejumlah       |                   |  |                   |
| 1) Semula                       | Rp. 1.364.289.619 |  |                   |
| 2) Bertambah/ (berkurang)       | Rp. 0             |  |                   |
| Jumlah Dana Transfer            | <hr/>             |  | Rp. 1.364.289.619 |

c. Pendapatan lain-lain (Swadaya)

|                             |     |                             |          |
|-----------------------------|-----|-----------------------------|----------|
| 1) Semula                   | Rp. | 0                           |          |
| 2) Bertambah/ (berkurang    | Rp. | .....                       |          |
| Jumlah Pendapatan lain-lain |     | <u>                    </u> | Rp. .... |

(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

|   |     |                             |                 |
|---|-----|-----------------------------|-----------------|
| 1) Semula   | Rp. | 823.973.119                 |                 |
| 2) Bertambah/ (berkurang                                | Rp. | 0                           |                 |
| Jumlah Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |     | <u>                    </u> | Rp. 823.973.119 |

b. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan

|   |     |                             |                 |
|---|-----|-----------------------------|-----------------|
| 1) Semula                                   | Rp. | 681.276.000                 |                 |
| 2) Bertambah/ (berkurang                    | Rp. | 0                           |                 |
| Jumlah Belanja Pelaksanaan Pembangunan desa |     | <u>                    </u> | Rp. 681.276.000 |

c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

|  |     |                             |                 |
|--|-----|-----------------------------|-----------------|
| 1) Semula                                    | Rp. | 156.270.000                 |                 |
| 2) Bertambah/ (berkurang                     | Rp. | 0                           |                 |
| Jumlah Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa |     | <u>                    </u> | Rp. 156.270.000 |

d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

|  |     |                             |                |
|--|-----|-----------------------------|----------------|
| 1) Semula  | Rp. | 43.608.000                  |                |
| 2) Bertambah/ (berkurang                           | Rp. | 0                           |                |
| Jumlah Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |     | <u>                    </u> | Rp. 43.608.000 |

e. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana dan mendesak Desa

|                              |     |                             |                |
|------------------------------|-----|-----------------------------|----------------|
| 1) Semula                    | Rp. | 95.000.000                  |                |
| 2) Bertambah/ (berkurang     | Rp. | 0                           |                |
| Jumlah Belanja tidak terduga |     | <u>                    </u> | Rp. 95.000.000 |

(3) Penerimaan sebagaimana dimaksud) terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya

|                               |     |                             |                 |
|-------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------|
| 1) Semula                     | Rp. | 170.237.500                 |                 |
| 2) Bertambah/ (berkurang      | Rp. | 0                           |                 |
| Jumlah SILPA tahun sebelumnya |     | <u>                    </u> | Rp. 170.237.500 |

|  |     |            |                |
|--|-----|------------|----------------|
| b. Pencairan Dana Cadangan   |     |            |                |
| 1) Semula  | Rp. | 0          |                |
| 2) Bertambah/ (berkurang)  | Rp. | 0          |                |
| Jumlah pencairan dana  |     |            | Rp. 0          |
| c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan                     |     |            |                |
| 1) Semula  | Rp. | 0          |                |
| 2) Bertambah/ (berkurang)  | Rp. | 0          |                |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan                 |     |            | Rp. 0          |
| (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud terdiri dari jenis pembiayaan : |     |            |                |
| a. Pembentukan Dana Cadangan   |     |            |                |
| 1) Semula  | Rp. | 0          |                |
| 2) Bertambah/ (berkurang)  | Rp. | 0          |                |
| Jumlah pembentukan dana cadangan                                     |     |            | Rp. 0          |
| b. Penyertaan Modal Desa   |     |            |                |
| 1) Semula  | Rp. | 10.000.000 |                |
| 2) Bertambah/ (berkurang)  | Rp. | 0          |                |
| Jumlah penyertaan modal desa   |     |            | Rp. 10.000.000 |

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- 01.Lampiran 1A, Ringkasan APBDesa Per Jenis Belanja;
- 02.Lampiran 1B, Ringkasan APBDesa Per Bidang dan Kegiatan;
- 03.Rincian Anggaran Pendapatan;
- 04.Rincian Anggaran Belanja;
- 05.Rincian Anggaran Pembiayaan;

### Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Wungurejo  
Pada tanggal 31 Desember 2024



Diundangkan di Wungurejo  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA  
WUNGUREJO



CHOIRUL ANNAS

BERITA DESA WUNGUREJO TAHUN 2024 NOMOR 5